



**P E N E T A P A N**

**No. 5/G/2013/PTUN-BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara

**Ir.Dian Kurnia**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri

Sipil, tempat tinggal di Jalan Dr.Sutomo No.42 Kelurahan

Panengahan kota Bandar Lampung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**

**M E L A W A N**

**1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang**; tempat kedudukan

di Jalan Cemara No.- Kompleks perkantoran Pemda Kabupaten

Tulang Bawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

1. YUSRIL, SH., Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara

Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Bawang;-----

2. ZAINAL ABIDIN, S.H. Jabatan : Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran

Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Bawang;-----

3. SAPIIN, A.Ptnh Jabatan : Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;-----

*Hal. 1 dari 6 Hal Penetapan No.5/G/2013/PTUN-BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ENDI PURNOMO, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan

dan P4AT Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Bawang;-----

5. HAIDAR, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Pendaftaran Tanah Kantor

Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang ; -----

6. IDA AGUS PRIANDANA, S.ST Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Kantor

Pertanahan ;-----

7. WIWIT WIDIYANTO, S.H. Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan

Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang

Bawang;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 342/SK-18.5/III/2013

tertanggal 26 Maret 2013;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

## 2. PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII (PERSERO), beralamat di Jalan Teuku

Umar No.300 Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung, berdasarkan

Akta No.4 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan

Perseroan (Persero) PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII, yang

dibuat oleh dan dihadapan Notaris N.M.DIPO NUSANTARA

PUA.UPA,SH tertanggal 15 Maret 2012, diwakili oleh Direktur

Utamanya, **BOYKE BUDIONO**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor:7.6/SKK/05/2013 tanggal 13 Maret 2013, dalam hal ini

memberi kuasa kepada ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : EDDY TAUFIK,

S.H. ;-----

Jabatan : Kepala Urusan Pertanahan PT Perkebunan

Nusantara VII (Persero) ;-----

2. Nama : JUMIYATI,

S.H. ;-----

Jabatan : Pjs.Kepala Urusan Hukum PT.Perkebunan

Nusantara VII (Persero) ;-----

3. Nama : SATRYA ADHITAMA, S.H.,

M.H.,M.Kn ;-----

Jabatan : Staf Urusan Pertanahan PT.Perkebunan Nusantara

VII (Persero) ;-----

4. Nama : ALI SUFI

SASTRALAMA ;-----

Jabatan : Staf Umum Distrik Way Seputih PT.Perkebunan

Nusantara VII (Persero) ;-----

5. Nama : BETTY NOPRIANA,

S.H. ;-----

Jabatan : Krani Urusan Hukum PT.Perkebunan Nusantara

VII (Persero) ;-----

6. Nama : ROZALI UMAR,

S.H. ;-----

Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum PT.Perkebunan

Nusantara VII (Persero) ;-----

7. Nama : NAZARUDIN MANSYURI,

S.H. ;-----

Hal. 3 dari 6 Hal Penetapan No.5/G/2013/PTUN-BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Advokat/Konsultan Hukum PT.Perkebunan

Nusantara VII (Persero) ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, yang beralamat di Jalan Teuku

Umar No.300 Kota Bandar Lampung Propinsi Lampung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut :-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:5/PEN-DIS/2013/PTUN-BL, tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Lolos

Dismissal;-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor:5/PEN/2013/PTUN-BL, tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa

ini ;-----

3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 5/PEN-PP/2013/PTUN-BL, tanggal 21 Pebruari 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 5/PEN-HS/2013/PTUN-BL, tanggal 14 Maret 2013 tentang Hari

Persidangan ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Putusan Sela No.5/G/2013/PTUN-BL tanggal 2 April 2013;----

6. Telah membaca permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tertanggal 28 Mei 2013 ;-----

7. Telah mendengar tanggapan atas permohonan Penggugat dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2013 di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 19 Pebruari 2013, dengan Register Perkara Nomor:5/G/2013/PTUN-BL dan telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 Mei 2013, dengan alasan permohonan pencabutan adalah Penggugat akan meminta bantuan dan dukungan dari pihak-pihak terkait di luar proses peradilan dalam upaya proses penyelesaian sengketa lahan ;-----

Menimbang, bahwa Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat, diserahkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dalam acara Pembuktian dari para pihak ; -----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat sudah dalam acara Pembuktian yang artinya telah melewati acara jawab jinawab dan Tergugat telah menjawab Gugatan dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan oleh Pengadilan

Hal. 5 dari 6 Hal Penetapan No.5/G/2013/PTUN-BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya apabila disetujui oleh

Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2013, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dalam acara Pembuktian para Pihak, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi menyatakan setuju dengan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Perkara Nomor:05/G/2013/PTUN-BL yang dimohonkan oleh Penggugat disetujui oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dalam perkara Nomor: 5/G/2013/PTUN-BL beralasan hukum sehingga harus dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor: 5/G/2013/PTUN-BL dari buku register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari pencabutan gugatan tersebut, maka biaya yang timbul dalam sengketa ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat, Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam sengketa ini ;

-----

**M E N E T A P K A N :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh

Penggugat ;-----

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar

Lampung untuk mencoret perkara Nomor:5/G/2013/PTUN-BL dari buku

register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung ;

-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam

pengajuan dan pencabutan gugatan ini sebesar Rp.244.000,- (Dua ratus empat

puluh empat ribu

rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari *Selasa*,

*tanggal 4 Juni 2013* oleh **Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H.,M.H.** sebagai Ketua

Majelis, **Eka Putranti, S.H.** dan **Tamado Dharmawan Sidabutar, S.H.,M.H.**,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan dalam sidang

yang terbuka untuk umum pada hari *Selasa, tanggal 4 Juni 2013* oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh **Endang Prihanti S, S.H.,M.H.** sebagai Panitera

Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa

Hukum Tergugat II Intervensi ; -----

**HAKIM ANGGOTA I,**

**KETUA MAJELIS,**

**EKA PUTRANTI, S.H**

**DRA. MARSINTA ULISARAGIH,S.H.M.H**

**HAKIM ANGGOTA II,**

*Hal. 7 dari 6 Hal Penetapan No.5/G/2013/PTUN-BL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, S.H, M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ENDANG PRIHANTI S, S.H.,M.H,**

Perincian biaya :

- |              |   |               |
|--------------|---|---------------|
| 1. PNBP      | : | Rp 30.000 ,-  |
| 2. ATK       | : | Rp 100.000 ,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 72.000 ,-  |
| 4. Materai   | : | Rp 12.000 ,-  |
| 5. Leges     | : | Rp 10.000 ,-  |
| 6. Redaksi   | : | Rp 20.000 ,-  |

\_\_\_\_\_ +

Jumlah                      Rp 244.000 ,-

( Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah )





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Hal. 9 dari 6 Hal Penetapan No.5/G/2013/PTUN-BL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)